



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JASINGA

Kantor : Jl. Raya Bogor-Cigelung KM.47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 ✉ 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/32/IPAUDNF/Kec.Jasinga/2019

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"SATUAN PAUD SEJENIS AYUNDA"
KP. PANGRADIN RT. 06 RW. 03 DESA PANGRADIN KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"SATUAN PAUD SEJENIS AYUNDA"** yang berlokasi di Kp. Pangradin Rt. 06 Rw. 03 Desa Pangradin Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"SATUAN PAUD SEJENIS AYUNDA"** yang berlokasi di Kp. Pangradin Rt. 06 Rw. 03 Desa Pangradin Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SATUAN PAUD SEJENIS AYUNDA" Nomor 001/PAUD-AD/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
2. Surat Rekomendasi Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kec. Jasinga Nomor 421.1/ 165-PNF/2019 tanggal 11 September 2019;
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Pangradin Nomor 141/01/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;
4. Surat Rekomendasi Ketua Himpaudi Cabang Jasinga Nomor 17/Himp/VIII/2019 Tanggal 30 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **ANTON HILMAN**

Alamat : Kp. Pangradin Rt. 06/03 Desa Pangradin
Kec. Jasinga Kab. Bogor

Nama PAUD : **SATUAN PAUD SEJENIS AYUNDA**

Alamat PAUD : Kp. Pangradin Rt. 06/03 Desa Pangradin
Kec. Jasinga Kab. Bogor

KEDUA

: Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

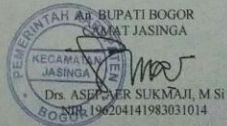
KETIGA

: Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 13 September 2020.

Ditetapkan di : Jasinga
Pada Tanggal : 13 September 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor